



Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Oleh :

Gomgom TP Siregar
gomgomsiregar@gmail.com
Universitas Darma Agung

Abstract

Crimes against children continue to be rampant in Indonesia, the government also does not remain silent in prevention efforts, the community also participates in showing its concern for victims who afflict children. Many experts propose that perpetrators of crimes against children, especially pedophilia, be sentenced to death, castration or at least life in prison. Child sexual abuse can include contact or interaction between a child and an adult, where the child is used for sexual stimulation by the perpetrator or another person in a position of power or control over the victim, including inappropriate physical contact, making pornography or exposing the vital/genital organs of an adult to a child. Pedophilia as a disorder or mental disorder in a person to act by making children the instrument or target of that action. Generally, the form of action is in the form of sexual lust. This act of sexual abuse is very troubling because the victims are children. This sexual abuse causes psychological trauma that cannot be healed in a short time. The results of the study, namely the regulation of criminal acts of pedophilia on children used in imposing sanctions on pedophile offenders in Indonesia in accordance with Indonesian Criminal Law, namely the Criminal Code and Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Protection of Children.

Keywords: Criminal Sanctions, Crime, Pedophilia

Abstrak

Tindak kejahatan terhadap anak terus marak terjadi di Indonesia, pemerintah juga tidak tinggal diam dalam upaya pencegahan, masyarakat juga berpartisipasi menunjukkan keprihatinannya terhadap korban yang menimpah anak. Banyak kalangan ahli yang mengusulkan pelaku kejahatan terhadap anak khususnya dengan pedofilia dihukum mati, dihukum kebiri atau paling tidak dihukum seumur hidup dalam penjara. Pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa, di mana, anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat pornografi atau memperlihatkan alat vital/genital orang dewasa kepada anak. Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Hasil penelitian yaitu pada pengaturan tindak pidana pedofilia pada anak yang dipergunakan dalam memberikan sanksi pada pelaku pedofilia di Indonesia sesuai dengan Hukum Pidana Indonesia yaitu KUHP serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Pedofilia



A. Pendahuluan

Permasalahan perlindungan anak di Indonesia belakangan ini memang cukup menjadi keseriusan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan, bagaimana tidak sebab kasus asusila yang terjadi terhadap anak terus saja terjadi, anak terus menjadi korban dari perilaku tindak asusila tersebut. Meskipun banyak dijumpai berbagai peraturan yang mengatur perlindungan anak dari perilaku-perilaku yang mengarah pada tindak pidana, namun tetap saja pelaku seakan tidak mengkhawatirkan sanksi yang akan diterima .

Secara global perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan Declaration of the Rights of the Child (Deklarasi Hak-Hak Anak).¹ Kemudian instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty, UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules), UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).²

Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Padahal sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, "...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth..." Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali mengemukakan prinsip "First Call for Children," yang menekankan pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internasional

untuk memajukan hal-hak anak atas "survival protection, development and participation".³

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkutan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (victim).⁴

Selain dari instrument-instrumen internasional tersebut, perlindungan terhadap anak sebagai objek kejahatan ini sudah secara implisit diakui oleh masyarakat internasional, terbukti dengan diakuiinya kejahatan perdagangan anak dan kejahatan kesusilaan terhadap anak (termasuk perkosaan dan perbuatan cabul) sebagai salah satu dari kejahatan internasional (international crimes).⁵

Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka, sebagai instrumen untuk mengatur dan menjadi pedoman secara khusus dalam memberikan perlindungan anak kemudian lahir Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Undang – Undang ini lahir untuk memberikan jaminan terhadap

¹ Muladi, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal. 108

² Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 15

³ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004. hal. 43

⁴ Victims means are persons who mental injury individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power. Mandelsohn membagi lima tipe korban, yaitu korban dari penjahat, korban dari dirinya sendiri, korban dari teknologi, korban dari lingkungan alam dan korban dari lingkungan sosial. Faktorfaktor inilah yang merupakan penyebab utama terjadinya viktimisasi. Sehingga untuk menemukan cara-cara yang efektif haruslah dikaji dari akar viktimisasi tersebut di atas. , Paulus Hadisuprpto, Lingkup Viktimologi, Bahan Kuliah Mata Kuliah Viktimologi Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006

⁵ Romli Atmasasmita, Pengantar hukum Pidana internasional, Eresco, Bandung. hal. 50-57



pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Selain itu juga peraturan ini lahir sebagai bentuk dukungan.

Kasus yang pernah terjadi dan terungkap di Indonesia adalah kasus mantan diplomat Australia William Stuart Brown, atas kasus kejahatan seksual yang dilakukan terhadap dua anak di Karangasem, dipandang beberapa pihak sebagai langkah maju bagi penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia. Terlepas dari penyesalan dan simpati atas kasus bunuh diri Brown di Lembaga Pemasyarakatan Amlapura, sehari setelah keputusan vonis itu, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari kasusnya. Kasus itu menggambarkan bagaimana pedofilia dan kejahatan seksual terhadap anak dipahami masyarakat kita serta bagaimana perangkat hukum kita meresponsnya.

Beberapa polemik yang muncul selama persidangan kasus Brown, seperti klaim tidak terjadi kasus pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam kasus ini dengan klaim tidak terjadi kekerasan dan paksaan terhadap korban, menunjukkan betapa pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti exhibitionism dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

⁶ sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti exhibitionism dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.

khususnya dalam pasal 59, dinyatakan bahwa "setiap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual serta korban penculikan, penjualan dan perdagangan berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah lembaga negara lainnya, khususnya lembaga penegak hukum."

Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Menurut ahli kejiwaan anak yang kini menjadi Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) Seto Mulyadi, para korban pedofilia akan mengalami gejala kehilangan rasa percaya diri dan memiliki pandangan negatif terhadap seks. Para pedofilis memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan anakanak. Baik anak laki-laki dibawah umur (pedofilia homoseksual) ataupun dengan anak perempuan dibawah umur (pedofilia heteroseksual).⁷

Kebijakan hukum pidana dalam rangka melindungi anak dari objek kejahatan sudah diterapkan dalam KUHP.⁸ Di dalam KUHP terdapat ketentuan tentang larangan melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan dan belum berusia lima belas tahun (Pasal 287); larangan melakukan perbuatan cabul bagi orang dewasa dengan orang lain sesama jenis kelamin dan belum dewasa (Pasal 292); larangan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, atau anak dibawah perwalian yang belum dewasa (Pasal 294);⁹ larangan menelantarkan anak berusia dibawah tujuh tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab (Pasal 305 Jo. Pasal 306 dan

⁷ Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, Refika Aditama Bandung 2005, hal. 15

⁸ Mulyana W Kusuma, Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinaan dan Pemerkosaan) dalam Rancangan KUHP Baru di Tinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal dan Aspek Sosial Budaya, Makalah disampaikan pada seminar tentang Tinjauan Terhadap Rancangan Rancangan KUHP Baru Khususnya Tindak Pidana Kesusilaan, Fak. Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 20 Februari 1993, hal. 1.

⁹ Roeslan Saleh dalam Tongat, Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP, Djambatan Jakarta, 2003. hal. 109



Pasal 307); larangan merampas nyawa seorang anak segera setelah dilahirkan oleh ibu (Pasal 341 Jo Pasal 342).²⁵ Rambu rambu hukum tersebut ternyata belum cukup memadai untuk mencegah dan mengatasi bentuk perlakuan atas anak sebagai bukan objek kejahatan. Kemudian ketentuan tentang perlindungan anak dari objek kejahatan tersebut dilengkapi dan ditambah dengan lahirnya Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.¹⁰

Hukum pidana¹¹ seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah kejahatan pedofilia sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.¹² Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofilia sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena pedofilia¹³ merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Pedofilia merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹⁴

Pedofilia harus diwaspadai. Karena secara fisik, para pedofilis tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. Pedofilis bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang pedofilis, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika pedofilis memakan korban. Umumnya yang banyak menjadi korban adalah anak-anak yang berada ditempat pariwisata¹⁶ karena dari berbagai kasus yang ada, pelakunya

kebanyakan para wisatawan dan orang-orang asing.¹⁷ Di masyarakat, kasus-kasus pedofilia ditengarai banyak terjadi. Namun masih sedikit terungkap dan diketahui publik. Menurut Adrianus Meliala, itu tidak semata terkait dengan peradaban masyarakat Indonesia sebagai orang timur, tapi juga perilaku para pedofilis yang makin canggih dan meninggalkan pendekatan kekerasan. Penderita pedofilia bahkan banyak dari kalangan menengah ke atas

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Sesuai dengan tipe penelitian hukum yang digunakan, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan yang berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, terutama untuk mengkaji ketentuan yang permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini dikaji aspek hukum yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap tindak pidana pedofilia.

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk menunjang hasil penelitian ini adalah: pertama, bahan hukum primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, mengkaji, menganalisis bahan-bahan tertulis dan dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya teoretis mengenai asas-asas, konsep-konsep, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang meliputi: Pasal 290 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan berbentuk literatur-literatur, artikel jurnal-jurnal, buku-buku, artikel serta surat kabar. Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang ada relevansinya dengan tindak pidana pedofilia. Bahan hukum tersier diperoleh dari sumber di luar hukum yang sedang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian, seperti internet, situs website, kamus hukum dan ensiklopedia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Upaya

¹⁰ Menurut Leden Marpaung delik-delik yang tersebut dalam Pasal tersebut diatas adalah termasuk kategori delik-delik kesusilaan. Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Delik Kesusilaan dan Masalah Prevensiannya*, Sinar Grafika:Jakarta, 1996. hal. 2

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hal. 57

¹² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hal. 3-4

¹³ Saporinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998. hal. 148

¹⁴



1. Pencegahan dan Perlindungan oleh Pemerintah dalam Menangani Tindak Pidana Pedofilia

Korban pedofilia sangat membutuhkan pertolongan dalam menyembuhkan luka fisik maupun psikis mereka. Korban pedofilia masih harus melanjutkan kehidupannya yang seharusnya tidak dibayangi bayangan ketakutan akan adanya tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada masa lalu. Tumbuh kembang para anak-anak korban pedofilia dapat terganggu, lebih dari itu para korban berkemungkinan mendapatkan trauma yang menjadikan dirinya sebagai pelaku pedofilia di usia dewasa. Hal ini sangatlah menjadi perhatian penting bagi para pihak khususnya pemerintah untuk melakukan perlindungan, terlebih lagi pencegahan agar tidak terjadi tindakan berulang. Kesehatan anak-anak korban pedofilia sangatlah penting untuk segera disembuhkan. Namun sebuah pencegahan juga sama pentingnya agar tidak menimbulkan korban selanjutnya dan memutus mata rantai pedofilia.¹⁵

Upaya pencegahan atau preventif dirasa sangat penting sama dengan penjatuhan hukuman yang berat bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan bagi para korban pedofilia agar dapat menyembuhkan luka lahir maupun batin yang mereka terima. Tidak mudah bagi para korban untuk bisa sembuh total maka dari itu pemerintah harus memberikan perhatian khusus dan serius bagi mereka.¹⁶

Dalam menghadapi kasus kekerasan seksual tersebut anak sebagai korban perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 59 A mengenai perlindungan khusus pada anak yang berisi bahwa anak mendapat perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Dan pada pasal tersebut juga dijelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap

anak korban kejahatan seksual adalah berupa pendampingan psikososial.¹⁷

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual masih sangat jauh dari pemenuhan hak-hak korban, dalam mencari keadilan hukum dan pemulihan fisik serta psikis. Berbagai lembaga yang sejatinya dibentuk oleh pemerintah untuk memberi perlindungan bagi korban kekerasan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di sejumlah Polres, dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis rumah sakit, masih belum optimal dalam menjalankan tugas pokoknya. Jika UU perlindungan anak mempunyai aturan detail tentang klasifikasi apa saja yang digolongkan kekerasan terhadap anak, sanksi yang jelas serta perlindungan para pelapor kekerasan terhadap anak dalam keluarga, tentu semua tindakan kejahatan yang memangsanya anak-anak tidak akan berkembang sejauh ini.

Sikap empati terhadap penderitaan korban sebenarnya sangat besar pengaruhnya terhadap korban, bukan saja terwujudnya perlindungan hukum bagi korban, namun juga dapat mengembalikan rasa percaya diri korban, sehingga berani memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya secara lengkap dan obyektif. Adanya informasi secara obyektif dan lengkap dari korban pada gilirannya dapat memberikan modal untuk memikirkan upaya perlindungan secara berkelanjutan kepada korban.

Keberadaan anak dikelompokkan sebagai kelompok yang sangat rentan, karena pengaturan anak telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi tidak ada suatu kepastian hukum, khususnya hal ini disebabkan tidak ada kesamaan dalam kategori anak, karena masing-masing Undang batasan umur berbeda. Pada UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas), sedangkan dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah orang yang batas

¹⁵ Muhammad Zubedy Koteng, Upaya Pencegahan Dan Penangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Warta Hukum dan HAM, Humanis Volume 1 XII Juli 2016, hlm. 9.

¹⁶ Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 19-22.

¹⁷ La Jamaa, PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA, Jurnal Cita Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2014, hlm. 263



usianya sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan KUHP tidak sama batasan definisi tentang anak, sehingga menyulitkan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukumnya. Keberadaan Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, mempertegas Undangtentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh⁵. Anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, berpendidikan.

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam UndangUndang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan Hukum dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Pelaku tindak pidana pedofilia ada yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan luas yang juga dilakukan pihak-pihak pelakunya yang masuk dalam jaringan pedofilia internasional. Hal ini membuat terkejut setelah melihat banyaknya pemberitaan dari berbagai media baik itu media cetak, elektronik maupun media online yang memberitakan tentang pelaku kekerasan seksual pedofilia tidak hanya terjadi di kumpulan masyarakat biasa tetapi juga terjadi secara luas di kelompok tempat-tempat tidak terduga seperti di lingkungan keluarganya.

Tindak pidana ini sudah Indonesia kekerasan seksual Pedofilia saat menjadi ringan internasional dan merupakan salah satu daerah tujuan kaum Pedofilia. Anak pada dasarnya merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta tempat peribadatan, di dunia Pendidikan internasional di Indonesia dan juga di pariwisata. Oleh karena itu terhadap tempat tindak kekerasan seksual pedofilia harus segera digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan sehingga segala daya upaya dan perhatian penegakan hukumnya tidak setengah-tengah seperti terjadi pada kejahatankejahatan biasa lainnya.

Praktik kejahatan Pedofilia ini sangatlah akan berdampak buruk bagi anak. Bukan hanya akan merusak masa depan anak secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan pada anak. Gangguan depresi berat akibat pengalaman pahit yang dialaminya bisa jadi akan terbawa hingga kelak dewasa. Apalagi Anakanak yang menjadi korban juga banyak yang tidak mau menceritakan kasus yang menimpa dirinya dikarenakan mendapat ancaman atau intimidasi dari pelaku. Hal ini juga sudah pasti akan berdampak mengalami gangguan psikis dalam jangka panjang. Hal tersebut dikarenakan anak masih peka terhadap orang lain di Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (dari Pelaku Pedofilia dan Pelaku bisnis Prostitusi anak) dalam Memperoleh Jaminan Hukum yang Dapat Meringankan Kerugian Telah Dialaminya yang 1. Perlindungan hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekeraan Seksual Dari Pelaku Pedofilia Perlindungan Hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana.

Dalam UndangUndang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: Indonesia



adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan Hukum dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Pelaku tindak pidana pedofilia ada yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan luas yang juga dilakukan pihak-pihak pelakunya yang masuk dalam jaringan pedofilia internasional. Hal ini membuat terkejut setelah melihat banyaknya pemberitaan dari berbagai media baik itu media cetak, elektronik maupun media online yang memberitakan tentang pelaku kekerasan seksual pedofilia tidak hanya terjadi di kumpulan masyarakat biasa tetapi juga terjadi secara luas di kelompok tempat-tempat tidak terduga seperti di lingkungan keluarganya. Tindak pidana ini sudah Indonesia kekerasan seksual Pedofilia saat menjadi ringan internasional dan merupakan salah satu daerah tujuan kaum Pedofilia.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara tegas mengakui eksistensi anak. Dalam Undang-undang ini anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat 1 mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan Pasal 58 Ayat 1 memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Permasalahan pedofilia sudah menjadi suatu permasalahan yang nyata. Perilaku pedofilia sebagai bentuk patologi sosial yang diderita oleh seseorang memberikan sebuah ancaman yang nyata dan potensial bagi keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anak, karena yang menjadi sesuatu tersebut tidak normal adalah

kelainan perkembangan psikoseksual berupa individu memiliki dorongan seksual yang tidak normal terhadap anak-anak.¹⁵

Anak-anak dirayu dengan halus atau bahkan dipaksa dengan berbagai ancaman oleh orang dewasa yang memiliki kelainan seksual tersebut. Jadi dapat dipahami bahwa dari sisi perilaku maupun aktivitas seksual, pedofilia merupakan kejahatan yang hanya menasar anak-anak sebagai korban.¹⁶ Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi telah membuat peraturan secara tegas mengenai perlindungan anak. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Negara Indonesia dalam perkembangannya juga membuat peraturan yang lebih khusus mengenai perlindungan anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Upaya untuk menangani perlindungan anak semakin terlihat setelah di 1990, pemerintah Indonesia secara resmi melalui Keppres No. 36/1990 meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak yang menyampaikan amanat bahwa setiap anak berhak hidup sejahtera, perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan anak wajib dijamin oleh negara.

Peraturan mengenai perlindungan anak di Indonesia yang lebih lengkap pada saat ini secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁸

Dalam undang-undang tersebut pada ketentuan Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan

¹⁸ Sawatri Supardi, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 71



untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak dalam undang-undang tersebut yaitu seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹

Peraturan yang ada dalam KUHP belum spesifik mengatur mengenai kejahatan pedofilia namun dapat diaplikasikan pada penjatuhan hukuman pada pelaku pedofilia. Namun dalam ketentuan pasal KUHP belum tercantum adanya upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Selain KUHP di Indonesia juga menggunakan peraturan yang khusus mengenai perlindungan anak yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan mengenai: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."²⁰

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang

sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan si korban, tetapi dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan.

Pedofilia merupakan suatu bentuk patologi sosial. Pedofilia menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian pedofilia dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Kasus tindak pidana pedofilia, yang juga merusak norma kesopanan, melanggar kesusilaan karena adanya kepuasan ketika melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Walaupun Undang-Undang sudah mengatur tentang tindak pidana tersebut, yakni dengan menggunakan Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam realitanya, ternyata pasal-pasal tersebut sangat lemah, karena ternyata tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi orang lain, sehingga kasus ini masih sangat marak dan mengancam anak-anak.²¹

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas masalah yang dihadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang diperdagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain sebagainya.

Dampak nyata yang berkaitan dengan memburuknya kondisi perekonomian dan krisis moneter adalah meningkatnya jumlah anak di Panti Sosial Asuhan Anak milik masyarakat lebih diperberat lagi dengan menurunnya pendapatan masyarakat yang merupakan salah satu sumber dana²². Kasus yang pernah terjadi dan terungkap di Indonesia adalah kasus mantan diplomat Australia, William Stuart Brown, yakni kejahatan seksual yang dilakukan terhadap

¹⁹ ini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 91.

²⁰ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 41.

²¹ Tongat, R. S. dalam. (2003). *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. Djambatan, h. 15

²² Jaya, N. S. P. (2005). *Relevansi Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. PT.Citra Aditya Bakti, H. 87



dua anak di Karangasem. Kasus tersebut oleh beberapa pihak dipandang sebagai langkah maju bagi penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia. Terlepas dari penyesalan dan simpati atau kasus bunuh diri Brown di Lembaga Perumahan Amlapura, sehari setelah keputusan vonis itu, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari. Kasus itu menggambarkan bagaimana pedofilia dan kejahatan seksual terhadap anak dipahami masyarakat serta bagaimana perangkat hukum meresponnya

Dilihat dari berbagai bentuk dan karakteristik, dalam perbuatan kaum pedofilia bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi sebagai korban. Anak-anak sebagai korban mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus, terutama di bidang hukum. Secara yuridis, pihak yang dituntut bertanggungjawab adalah eksploitatornya atau pelakunya. Selama ini Undang-Undang yang sering digunakan untuk mengadili penjahat ini adalah KUHP Pasal 292 juncto Pasal 64 tentang Pencabulan. Tuntutannya ialah maksimal 5 tahun dan ini dipandang, oleh banyak aktivis perlindungan anak, sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku. Selain itu, dalam Pasal 287 KUHP disebutkan sanksi maksimal 9 tahun penjara. Namun dalam hal tidak ada pengaduan, penuntutan tidak akan dilakukan. Hal ini tentu menjadi titik lemah dalam KUHP tersebut, karena dalam realitanya, korban terkadang memang tidak melaporkan kejadian tersebut dengan berbagai alasan seperti ancaman dan rasa malu.

Berdasarkan kenyataan tersebut, kejahatan anak, khususnya kejahatan seksual pada anak (pedofilia) harus ditanggulangi dengan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dalam rangka melindungi anak dari objek kejahatan sudah diterapkan dalam KUHP. Di dalam KUHP terdapat ketentuan tentang larangan melakukan persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan dan belum berusia lima belas tahun (Pasal 287); larangan melakukan perbuatan cabul bagi orang dewasa dengan orang lain sesama jenis kelamin dan belum dewasa (Pasal 292)

Jika dicermati lebih jauh, kejahatan pedofilia ini tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Makna kesusilaan ini harus diartikan sebagai hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat

tidak hanya berkaitan dengan pengertian kesusilaan dalam bidang seksual²³. Menentukan materinya atau substansinya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama²⁴. Senada dengan pendapat tersebut, Kusuma menyatakan kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut seks (sexrelated crimes) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat.

Berikut ini meliputi pengaturan tindak pidana pedofilia yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak termasuk para pedofilia di Indonesia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia:

a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pasal 29 KUHP "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menjerang kehormatan, kesusilaan, dendam pidana penjara paling lama Sembilan tahun". 2) Pasal 290 ayat
2. KUHP "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatuhnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya untuk dikawini."
3. Pasal 290 ayat (3) KUHP "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: "Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya,

²³ Nawawi, B. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. h. 36

²⁴ Agus Rai Mahardika, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak, *Jurnal Konstruksi Hukum* | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1, September 2020 Hal. 19-25|A



- bahwa ia belum mampu dikawini, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”
4. Pasal 292 KUHP “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.”
 5. Pasal 293 ayat (1) KUHP “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduganya belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
 6. Pasal 294 ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepada ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

b.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual

Pasal 82:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

- tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

D. Kesimpulan

Dari deskripsi hasil penelitian yang diuraikan di atas, juga dari rumusan masalah yang dirumuskan, dapat ditarik simpulan di bawah ini:

1. Pengaturan tindak pidana pedofilia terhadap anak yang digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak, termasuk para pedofilia, di Indonesia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa perbuatan memaksa kehendak orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan dijerat dengan hukuman antara 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) tahun penjara. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman maksimal 15 (Lima Belas) tahun penjara.